



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi di bidang pendidikan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah bentuk Satuan PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Non Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
16. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
17. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.

21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.

BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu Tujuan Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dan bukan menjadi prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Bagian Kedua Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK dan RA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain, TPA, dan SPS.

Bagian Ketiga Penyelenggara

Pasal 5

- (1) PAUD Formal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Yayasan dan Masyarakat dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PAUD Nonformal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Yayasan, Desa, Kelompok Masyarakat maupun perorangan dengan menerapkan manajemen berbasis masyarakat.

Bagian Keempat

Tempat Penyelenggaraan

Pasal 6

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman, nyaman, terang, memenuhi kriteria kesehatan, dan mendukung proses pembelajaran bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD pada TK/RA adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD pada KB/SPS adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) tahun dan boleh melayani sampai dengan usia 6 (enam) tahun apabila tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- (4) Peserta didik pada TPA sekurang-kurangnya berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, diprioritaskan untuk anak yang orang tuanya bekerja.
- (5) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

Pasal 8

- (1) Jumlah Peserta didik PAUD TK/RA paling sedikit 20 (dua puluh) anak.
- (2) Jumlah Peserta didik PAUD KB/SPS paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah Peserta didik PAUD TPA paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (4) Penerimaan peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tenaga Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik PAUD adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik PAUD yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.
- (3) Pendidik PAUD diangkat oleh Penyelenggara PAUD.
- (4) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengawas TK/SD, Penilik Pendidikan Luar Sekolah, Kepala TK, Pengelola/Kepala KB/TPA/SPS dan Tenaga Administrasi.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jenjang TK/RA sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) jam pelajaran per hari selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok Bermain mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1(satu) minggu dengan waktu pertemuan paling sedikit 2,5(dua koma lima) jam pelajaran.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.
- (6) Waktu pembelajaran pada PAUD, 1 (satu) jam pelajaran adalah 30 (tiga puluh) menit.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disusun oleh pendidik PAUD bersama dengan pengelola lembaga PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Kebumen dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Ketiga Strategi Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model

pembelajaran area maupun model sentra, serta model pembelajaran yang lain sesuai dengan ketentuan.

- (4) Dalam pembelajaran di PAUD membaca, menulis dan berhitung hanya disampaikan dalam batas pengenalan ke anak didik.
- (5) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi (holistik integratif).
- (6) Setiap pendidik PAUD bertanggungjawab terhadap mutu pembelajaran yang mencakup seluruh aspek perkembangan anak.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan PAUD dapat bersumber dari :
 - a. masyarakat;
 - b. bantuan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. sumber-sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat.

BAB VIII EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.

Pasal 16

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh Pengelola PAUD kepada Dinas melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- d. pengawasan pengelolaan pendidikan;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau;
- f. pemberian bantuan fasilitas kepada layanan PAUD.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/SD dan Penilik PLS.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 19

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, organisasi mitra PAUD dan organisasi kemasyarakatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Oktober 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 15 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006